



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ 186 /405.01.3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, maka perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang teratur dan terselenggara dengan baik di Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati);
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. penyampaian laporan pengelolaan JDIH setiap tahun kepada Pusat JDIH Nasional dan Pusat JDIH Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Ponorogo.

- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo dan/atau lain-lain pendapatan yang sah tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 03 JAN 2024

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **186** /405.01.3/2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
4.	Sekretaris	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo- Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo- Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO